



# BUPATI SELUMA

## PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 12 TAHUN 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Seluma, perlu adanya dukungan permodalan dari lembaga perbankan;
- b. bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu lembaga perbankan milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kredit modal usaha serta kegiatan dibidang perbankan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Seluma;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Seluma yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Prinsip Syariah adalah Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah). Aturan pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilih (Ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wa Iqtina).
7. Kantor Cabang adalah Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Unit Pelayanan Kas adalah Suatu tempat dimana terjadi transaksi pembayaran dari daerah atau wilayah tertentu.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPRS;
10. Direksi adalah Direksi PD. BPRS;
11. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS;
12. Pegawai adalah Pegawai PD. BPRS;
13. *Wadia'ah* adalah Akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang;
14. *Murabahah* adalah Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati;
15. *Mudharabah* adalah Akat antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal ) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapat atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisab yang telah disepakati diawal akad;
16. *Istishna* adalah Akad jual beli barang (Mashnu) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahan sesuai kesepakatan. Apabila bank tidak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut (istishna pararel);
17. *Ijarah* adalah Akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir;

18. *Salam* adalah Akad sewa jual beli barang pesanan (Muslam Filih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Illaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fiih) maka hal ini disebut Salam Pararel.
19. *Rahin* adalah Akad Penyerahan barang / harta (Mahrun) dari Nasabah (Rahin) kepada Bank (Mutahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang;
20. *Qardh* adalah Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Kapada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dalam dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;
21. *Qardhul Hasan* adalah Akad pinjaman dari bank (maqridh) kapada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan Sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman;
22. *Musyarakah* adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut;
23. Prinsip Operasional Syari'ah lainnya adalah Prinsip Syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dewan Syari'ah Nasional.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PD. BPRS dengan nama PD BPRS Seluma;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PD. BPRS Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati usulan Direksi.

#### Pasal 3

- (1) PD. BPRS Seluma adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya dibidang Perbankan, dengan berdasarkan prinsip syari'ah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhadap PD. BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PD. BPRS Seluma berkedudukan di TAIS dan dapat membuka Kantor Cabang di Kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan/Desa;
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD. BPRS Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a) Mendapat izin dari Bank Indonesia.
  - b) Tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
  - c) Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 bulan.
  - d) Menambah jumlah modal yang disetor.
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus :
  - a) Menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas.
  - b) Menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c) Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - d) Memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dengan tingkat cukup sehat.

### BAB III

## KEGIATAN USAHA

### Pasal 5

PD. BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip syari'ah.

### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD. BPRS Seluma menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat meliputi :
  1. Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
  2. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
  3. Bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana pembiayaan dan melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil; dalam bentuk antara lain
  1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - a). *Murabahah*;
    - b). *Istishna*;
    - c). *Ijarah*;
    - d). *Salam*.
  2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - a). *Mudharabah*;
    - b). *Musyarakah*;
- c. Melakukan kerjasama antara PD. BPRS Seluma dengan lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya; dan
- d. Menjalankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### Pasal 7

PD. BPRS Seluma dapat bertindak sebagai lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf, Hibah dan dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan / atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

### Pasal 8

- (1) PD. BPRS Seluma dilarang melakukan kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- (2) PD. BPRS Seluma dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

## BAB IV

## MODAL

### Pasal 9

- (1) Modal dasar PD. BPRS Seluma ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor PD. BPRS Seluma ditetapkan sebesar Rp.600.000.000; (enam ratus juta rupiah).
- (3) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemilik modal PD. BPRS Seluma adalah Pemerintah Kabupaten Seluma.
- (2) Kepala Daerah karena kedudukannya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### ORGAN PD. BPRS SELUMA

#### Pasal 11

Pengurus PD. BPRS terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi

### BAB VI

#### DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

#### Bagian Kesatu

#### Syarat-Syarat Pengangkatan

#### Pasal 12

- (1) Dewan pengawas Syari'ah adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syari'ah nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri dari pakar-pakar dibidang Syari'ah Mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip Syari'ah;
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah Nasional;
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode;
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (3) diharapkan memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan Syari'ah;
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPRS;
- (9) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS dilarang menjabat Anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya;
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawas PD. BPRS;
  - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat;

- c. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPRS;
- (12) Kepala Daerah menunjuk Wakil kuasa untuk menjadi ketua/Anggota Dewan Pengawas Syariah.

### Pasal 13

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas Syariah dan atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS.

### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak 2 (dua) orang salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

### Pasal 15

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Kepala Daerah dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Daerah selaku kuasa pemilik;
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PD. BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

### Bagian Keempat

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

### Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD. BPRS sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN);

- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

#### Pasal 17

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Dewan Syariah nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPRS;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas diluar PD. BPRS;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

#### Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
  - a. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah;
  - b. Sebagai Mediator antara PD. BPRS dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
  - c. Pengembangan produk jasa dari PD. BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah nasional;
  - d. Sebagai perwakilan dewan Syariah nasional yang ditempatkan pada PD. BPRS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD. BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah.

#### Bagian Kelima

#### Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- (2) Rapat sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.

## Bagian Keenam

### Rapat Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

#### Pasal 20

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas syari'ah dan Direksi,dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah atau atas permintaan Direksi

## Bagian Ketujuh

### Laporan Dewan Pengawas Syari'ah

#### Pasal 21

Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas Syari'ah Nasional tentang Pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap bulan Desember.

## Bagian Kedelapan

### Hak Penghasilan dan Penghargaan

#### Pasal 22

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40% dari rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengawas PD.BPRS.
  - b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syari'ah .
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syari'ah berasal dari PD. BPRS yang dianggarkan dalam RKT yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang pesangon pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari rata-rata yang diterima oleh Anggota Dewan Pengawas perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang pesangon dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang pesangon yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;

## Bagian Kesembilan

### Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

#### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syri'ah, berhenti karena ;
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;

#### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b dan c, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya;

#### Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya;
- (3) Apabila dalam sidang yang dihadiri Kepala Daerah, Dewan Pengawas serta Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

### BAB VII

#### DEWAN PENGAWAS

##### Bagian Kesatu

#### Syarat-syarat Pengangkatan

#### Pasal 27

- (1) Dewan pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Kepala Daerah;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode;
- (4) Jumlah dewan pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan syariah;
- (6) Anggota Dewan Pengawas PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan atau BPRS;
- (7) Anggota Dewan Pengawas PD. BPRS dilarang menjabat anggota direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya;
- (8) Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, ahlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPRS;
  - b. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPRS secara sehat;
  - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PD. BPRS;
- (10) Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk menjadi ketua/anggota Dewan Pengawas;

#### Pasal 28

- (1) Antara sesama Anggota Dewan pengawas dan atau antara Anggota Dewan pengawas dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi maka setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Kepala Daerah;
- (3) Anggota Dewan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupaun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali menjabat berikutnya.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan pengawas diangkat oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan pengawas PD. BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dengan tembusan Departemen Dalam Negeri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

## Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Pengawas

## Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPRS;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;

## Pasal 32

Tata cara dan Tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan ketentuan :

- a. Dewan pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPRS;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan;
- c. Pengawasan yang dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PD. BPRS;
- d. Pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPRS;
  - b. Melakukan pengawasan atas pengurusan PD. BPRS;
  - c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPRS;
  - d. Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPRS.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
  - a. Menyusun neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
  - b. Memberikan pertimbangan dan sasaran baik diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPRS;
  - c. Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPRS;
  - d. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggaran Direksi kepada Kepala Daerah;
  - e. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPRS;

## Pasal 34

- (1) Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
  - a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kepala Daerah;
  - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas;
  - d. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, mempunyai tugas :

- a. Membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
  - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
  - (4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran BPRS

#### Bagian Keenam

#### Rapat Dewan Pengawas

#### Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 33, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah.
- (7) Dewan pengawas dapat menyelenggarakan rapat setiap tahun.

#### Bagian Ketujuh

#### Rapat Dewan Pengawas, Dewan Syari'ah dan Direksi

#### Pasal 36

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi, dapat dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi.

#### Bagian Kedelapan

#### Laporan Dewan Pengawas

#### Pasal 37

Dewan Pengawas harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap Bulan Juni dan Bulan Desember;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember;
- c. Laporan pelaksanaan rencana kerja yaitu :
  1. Penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target;

2. Uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

#### Bagian Kesembilan

### Hak, Penghasilan dan Penghargaan

#### Pasal 38

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40% dari rata penghasilan Direktur Utama PD. BPRS dibawah pengawasannya.
  - b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas berasal dari PD. BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- (3) Setiap akhir masa jabatan, ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang pesangon secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari rata-rata yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Bagian Kesepuluh

### Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

#### Pasal 40

- (1) Anggota dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepada Daerah memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya;

#### Pasal 41

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Dearah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dirahabilitiir kembali ;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya;
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas yang akan diberhentikan tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Kepala daerah.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Kepala Daerah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian batal demi hukum.

### BAB VIII

#### DIREKSI

##### Bagian Kesatu Syarat-syarat Pengangkatan

#### Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD. BPRS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Pengangkatan Direksi PD. BPRS :
  - a. Memiliki ahlak dan moral yang baik;
  - b. Memiliki komitmen untuk memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
2. Persyaratan Khusus pengangkatan Direksi PD. BPRS :
  - a. Paling sedikit 50% dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional di perbankan syariah;
  - b. Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah;
  - c. Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
  - d. Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - e. Direktur Utama PD. BPRS Selama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;

#### Pasal 44

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPRS;

## Pasal 45

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan/atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain;
- (3) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka panjang;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPRS Seluma.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan Anggota Direksi

#### Pasal 46

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD. BPRS paling banyak 2 (dua) orang;
- (2) Apabila anggota direksi terdiri atas 2 (dua) orang direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama;
- (3) Anggota Direksi PD. BPRS diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Sebelum dikeluarkan keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia;
- (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidaknya calon Direksi yang diusulkan tersebut untuk diangkat menjadi Direksi
- (6) Kepala daerah setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi;
- (7) Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Daerah.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengangkatan

#### Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi PD. BPRS yang lama berakhir.

#### Pasal 48

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PD. BPRS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah keputusan pengangkatan dimaksud ditandatangani oleh Kepala Daerah;

#### Pasal 49

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD. BPRS dilantik dan disumpah jabatan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Keputusan tentang pengangkatan Anggota Direksi.

## Bagian Keempat

### Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

#### Pasal 50

Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PD. BPRS.

#### Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Memimpin PD. BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPRS kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- e. Penyusunan dan Perhitungan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 52

Direksi mempunyai wewenang antara lain :

- a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. BPRS;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja PD. BPRS atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PD. BPRS di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf "d";
- f. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPRS berdasarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 53

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

## Bagian Kelima

### Pembagian Tugas Direksi

#### Pasal 54

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan Pembinaan dan pengendalian atas Biro/Bagian/Seksi/Unit;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas jalannya PD. BPRS;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas direksi;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan, maka ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau dua orang Kepala Bagian sebagai pelaksanaan tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas;
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPRS dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### Bagian Keenam

##### **Rapat Direksi**

#### Pasal 55

- (1) Rapat Direksi PD. BPRS, diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

#### Bagian Ketujuh

##### **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

#### Pasal 56

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) PD. BPRS kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPRS dinyatakan berlaku;
- (3) Setiap perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPRS yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Rencana kerja dan anggaran Tahunan PD. BPRS yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.

#### Bagian Kedelapan

##### **Perhitungan Tahunan**

#### Pasal 57

- (1) Tahun buku PD. BPRS adalah tahun Takwim;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah diaudit oleh Akuntan publik kepada Dewan pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda tangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
- (4) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPRS yang telah disahkan oleh Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan pada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPRS yang bersangkutan.

#### Bagian Kesembilan

##### **Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

## Pasal 58

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
  - a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan PD. BPRS dengan persetujuan Dewan pengawas.
  - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan PD. BPRS dengan persetujuan Dewan pengawas.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan keuangan PD. BPRS;
  - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pergantian rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPRS;
  - c. Kendaraan dinas sesuai kemampuan PD. BPRS;
  - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BPRS;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD. BPRS;
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2), harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya Tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

## Pasal 59

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti besar /panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi;
  - c. Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPRS.

## Pasal 60

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80% dari Direktur Utama;
- (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

## Bagian Kesepuluh

### Pemberhentian Anggota Direksi

## Pasal 61

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Meninggal dunia;

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah atau usul Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Direksi Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPRS;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
  - d. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;

#### Pasal 62

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan pengawas.
- (2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### Pasal 63

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan aimana dimaksud ayat (1) pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat;

#### Pasal 64

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Apabila Anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud;
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, Keputusan Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya;

#### Bagian kesebelas

### Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

#### Pasal 65

- (1) PD. BPRS wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai PD. BPRS yang merupakan kekayaan PD. BPRS yang dipisahkan;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, bersumber dari :

- a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua Direksi dan pegawai PD.BPRS;
- b. Dana kesejahteraan;
- c. Usaha-usaha lain yang sah;

## BAB IX

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 66

- (1) Laba bersih PD. BPRS yang telah disyahkan oleh Kepala Daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian laba untuk daerah ..... 40%
  - b. Cadangan Umum ..... 20%
  - c. Cadangan Tujuan ..... 20%
  - d. Dana kesejahteraan ..... 10%
  - e. Jasa Produksi ..... 10%
- (2) Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ,dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya;
- (3) Cadangan umum antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Kepala Daerah;
- (4) Cadangan tujuan antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Syari'ah atas persetujuan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengawas;
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya;
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syari'ah Direksi dan pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 67

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai PD. BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPRS, wajib mengganti kerugian dimaksud;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEPEGAWAIAN  
Bagian Kesatu

PENGANGKATAN

Pasal 68

- (1) Pengangkatan pegawai Bank Perkreditan Rakyat Daerah harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum.
  - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan.
  - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi.
  - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
  - f. Lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
  - a. Loyalitas.
  - b. Kecakapan.
  - c. Kesehatan.
  - d. Kerja sama.
  - e. Kerajinan.
  - f. Kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 69

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 70

- (1) Mantan pegawai BPR Daerah yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 71

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1;

f. Pelaksana Muda I	: Golongan B Ruang 2;
g. Pelaksana	: Golongan B Ruang 3;
h. Pelaksana I	: Golongan B Ruang 4;
i. Staf Muda	: Golongan C Ruang 1;
j. Staf Muda I	: Golongan C Ruang 2;
k. Staf	: Golongan C Ruang 3;
l. Staf I	: Golongan C Ruang 4;
m. Staf Madya	: Golongan D Ruang 1;
n. Staf Madya I	: Golongan D Ruang 2;
o. Staf Madya Utama	: Golongan D Ruang 3;
p. Staf Utama	: Golongan D Ruang 4;

## Pasal 72

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. Benjazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. Benjazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. Benjazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. Benjazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. Benjazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1;
- f. Benjazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2;

## Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

## Pasal 73

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kenaikan pangkat regular.
  - b. Kenaikan pangkat pilihan.
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian.
  - d. Kenaikan pangkat istimewa.
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian.
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.

## Pasal 74

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
  - a. Benjazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1.
  - b. Benjazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2.
  - c. Benjazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1
  - d. Benjazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2.
  - e. Benjazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1.
  - f. Benjazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Telah 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

## Pasal 75

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki Pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
  - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

## Pasal 76

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

## Pasal 77

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jadi pegawai.

## Pasal 78

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan apabila :
  - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR Daerah.
  - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

## Pasal 79

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah.

## Pasal 80

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
  - c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

## Pasal 81

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

## Bagian Keempat Hak-hak dan Penghasilan Pasal 82

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten/kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha BPR Daerah.

## Pasal 83

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai BPR Daerah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR Daerah.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 84

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BPR Daerah.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan BPR Daerah.

## Pasal 85

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BPR Daerah atau iuran pegawai BPR Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

## Pasal 86

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

## Pasal 87

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 88

Setiap akhir setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing BPR Daerah.

#### Pasal 89

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 90

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan Pangan
  - b. Tunjangan Kesehatan
  - c. Tunjangan Kemahalan
  - d. Tunjangan lain yang
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

#### Pasal 91

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

#### Pasal 92

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR Daerah membayar penghasilan atas beban BPR Daerah.

### Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan Pasal 93

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 94

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada BPR Daerah secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BPR Daerah.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan BPR Daerah.
- (3) Pemberian jasa pengabdian dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam  
Kewajiban dan Larangan  
Pasal 95

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Mendahulukan kepentingan BPR Daerah diatas kepentingan lainnya.
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan.
- d. Memegang teguh rahasia BPR Daerah dan rahasia jabatan.
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan BPR Daerah.
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Daerah.
- d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh  
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian  
Pasal 97

- (1) Pegawai BPR Daerah dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai BPR Daerah sebagai berikut :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala
  - d. Penundaan kenaikan pangkat
  - e. Penurunan pangkat
  - f. Pembebasan jabatan
  - g. Pemberhentian sementara
  - h. Pemberhentian dengan hormat
  - i. Pemberhentian dengan tidak hormat
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 98

Pegawai BPR Daerah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah atau kejahatan/tindak pidana

Pasal 99

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum

## Pasal 100

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

## Pasal 101

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun.
  - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri.
  - d. Permintaan sendiri.
  - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 102

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan.
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Dihukum telah melakukan penyelewengan ideologi negara.
- d. Penyelewengan di bidang keuangan.

## Pasal 103

- (1) Ketentuan kepegawaian BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah/RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi

## BAB XII

### PENGAWAS

## Pasal 104

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga daerah oleh Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD. BPRS serta pertanggungjawaban dari hasil pengawasan disampaikan kepada Kepala Daerah;

- (2) Akuntan Publik/Negara Berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PD. BPRS serta pertanggungjawabanya.

### BAB XIII

#### KERJASAMA

##### Pasal 105

PD. BPRS dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesional perbankan dan lain-lain.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 106

- (1) Menteri dalam Negeri melakukan pembinaan, fasilitas terhadap PD. BPRS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPRS sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah;
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD. BPRS dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

### BAB XV

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 107

Pembubaran PD. BPRS ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia;

1. Kepala Daerah menunjuk panitia pembubaran PD. BPRS.
2. Apabila PD. BPRS dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. BPRS dan sisa lebih kurang menjadi milik/tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Panitia pembubaran PD. BPRS menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD. BPRS kepada Kepala Daerah;
4. Kepala Daerah menyelesaikan kekayaan Direksi dan pegawai PD. BPRS yang dibubarkan;
5. Pembubaran PD. BPRS dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2008.

**BUPATI SELUMA**



H. MURMAN EFFENDI



Diundangkan di Tais  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA**



H. MULKAN TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2008 NOMOR 12